

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dalam penanganan pandemi covid-19 Presiden mengambil kebijakan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Setelah ditetapkan menjadi Undang-Undang, peraturan tersebut kembali diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan dengan gugatan yang masih serupa dengan penggugat-penggugat sebelumnya dengan menitikberatkan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada beberapa pasal, antara lain Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 23 E, Pasal 27, dan Pasal 28 D ayat 1 (satu). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Pasal tersebut dianggap berpotensi menimbulkan praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), kartel, dan mal-administrasi penggunaan APBN atas dasar penanganan dampak COVID-19 terhadap sistem perekonomian nasional.

Keberadaan pasal 27 ayat (1), dianggap akan menegasikan kewenangan BPK sebagai lembaga yang otoritatif dalam menilai dan/atau menetapkan kerugian negara, karena ketentuan di atas secara limitatif mengatur bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau KSSK hanya merupakan biaya ekonomi dan bukan merupakan kerugian Negara. Sementara, penentuan kerugian dalam pengelolaan keuangan Negara haruslah melalui proses atau mekanisme pemeriksaan (audit) untuk menentukan secara pasti berapa jumlah kerugian negara, karena jika merujuk pada pengertian kerugian Negara Dalam Pasal 1 Ayat (22) Undang-undang Perbendaharaan Negara, maka kerugian Negara harus nyata dan pasti jumlahnya yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2020 akan menghilangkan fungsi dari instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara, ada atau tidak indikasi kerugian negara. Jika Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2020 dipergunakan maka segala apa yang ditemukan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk itu ada kerugian negara ketika mengacu pada Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2020 maka akan menjadi bukan merupakan kerugian negara sehingga Pasal 27 ayat (1) ini akan membuka celah permasalahan hukum yang begitu konkrit dikemudian hari.

Secara eksplisit dapat dibaca bahwa kebijakan darurat yang ditempuh Pemerintah melalui Perppu yang selanjutnya disahkan menjadi UU No 2 Tahun 2020 ini sepenuhnya dilakukan dengan itikad baik untuk mengatasi suatu kondisi/kejadian yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dalam hal ini karena Covid-19. Namun apabila dalam pelaksanaan UU terdapat pihak yang beritikad tidak baik dan menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kondisi tersebut bukanlah termasuk yang dilindungi berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (2). Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa melalui UU ini, sesungguhnya Pemerintah sedang menggunakan kewenangan atributifnya berdasarkan konstitusi dan kewenangan diskresinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020, korupsi yang terjadi dapat dikategorikan sebagai administrative corruption karena potensi penyelewengan yang menyebabkan korupsi dilakukan dalam tahap implementasi kebijakan maupun keputusan. Ketentuan tersebut menggambarkan bahwa pemerintah menyadari jika kebijakan yang diambil untuk mengatasi suatu kondisi/kejadian genting yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan harus dijamin oleh kepastian hukum. Dengan demikian, dapatlah ditarik kesimpulan dengan melihat kesepadanan antara kondisi faktual adanya keadaan darurat, pengaturan materi yang diatur dalam UU sebagai akibat keadaan itu dan pengecualian yang diberikan sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan itu.

Sesungguhnya Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 2 Tahun 2020 ditujukan untuk memberi kepastian hukum terhadap keputusan yang diambil dalam kondisi mendesak, agar keputusan yang diambil pada masa pandemi ini tak dipersoalkan di kemudian hari. Rumusan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 2 Tahun 2020 yang dianggap memberikan imunitas pejabat negara yang disebutkan dalam UU tersebut sesungguhnya tidak sepenuhnya benar, rumusan pasal tersebut hanya memberikan jaminan kepastian dan keamanan agar setiap pemulihan perekonomian selama dan pasca Pandemi Covid-19 sesuai dengan rencana, namun apabila terbukti ada korupsi penyimpangan anggaran untuk golongan maupun pribadi, tetap saja oknum tersebut harus mempertanggungjawabkan secara hukum.

Sejak diberlakukannya UU Nomor 2 Tahun 2020, terdapat beberapa Pasal di dalam UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU KUP, UU BI, UU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, UU Kesehatan, UU Desa, UU Pemda, UU MD3, UU PPKSK, UU APBN Tahun Anggaran 2020 dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan Kebijakan Keuangan Negara untuk menangani pandemic Covid-19. Persoalan mengenai hak imunitas itu diantaranya adalah KSSK dan lembaga terkait yang tidak dapat dituntut secara perdata

maupun pidana serta UU Nomor 2 Tahun 2020 tersebut bukan merupakan objek gugatan PTUN hal tersebut lah yang menjadikan UU Nomor 2 Tahun 2020 ini dianggap oleh beberapa ahli berpotensi menimbulkan praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), kartel, dan mal-administrasi penggunaan APBN atas dasar penanganan dampak COVID-19 terhadap sistem perekonomian nasional.

4.2. Saran

Setelah melakukan analisis yang telah dilakukan penulis, maka penulis memiliki beberapa masukan dan saran terkait tema penelitian yang telah penulis lakukan. Menurut hemat penulis dalam pembuatan peraturan perundang-undangan terutama pada tingkat Undang-Undang/Perpu hendaknya presiden bersama DPR yang memiliki kewenangan dalam hal pembuatan Undang-Undang atau Perpu menelisik secara mendalam apa yang dibutuhkan masyarakat sehingga dibuat undang-undang atau Perpu tersebut. Sehingga apa yang dibuat oleh Presiden dan DPR tersebut benar-benar bisa mengatur masyarakat dan tidak menambah suatu permasalahan lagi.

Daftar Pustaka

Buku

La Ode Husen, *Hubungan Fungsi Pengawasan*, CV. Utomo, Bandung, 2015.

Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press)

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017

Munir Fuady I, *Perbandingan Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Susi Moeimam dan Hein Steinhauer. 2014. *Kamus Belanda-Indonesia*. Cetakan III. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama

Tedi Sudrajat, 2017, *Hukum Biokrasi Pemerintah (kewenangan & jabatan)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur

Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Pernada Media Group, 2010)

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Depok, 2015

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005).

....., *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)

....., *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konstitusi (Pers, Jakarta, 2014)

Philipus M. Hadjon, dkk. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011)

Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014)

Perundangan-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

Jurnal

Sayuti, 2011, Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari) Journal NALAR FIQH, kajian Ekonomi, Islam dan Masyarakat, Volume 4, Nomor 2, Desember

Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Nurmayani, 2009, Hukum Administrasi Daerah. Universitas Lampung Bandarlampung.

I Md Pasak Diantha, Konsepsi Teoritis Penelitian Hukum Normatif, Fakultas Hukum Udayana, Denpasar, 2015

Nicken Sarwo Rini, Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 vol.18 No. 2, Juni 2018

Ahmad Gelora Mahardika, “ Potensi Penyimpangan Hukum Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020”, Ius Quia Iustum, Vol. 2. Jurnal Hukum, Mei, 2020

Arifin P. Soeia Atmadja, Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Praktik dan Kritik, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2016,

- Putu Eka Pitriyantini, “Peraturan Kebijakan Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Komunikasi Hukum, 2019
- Dian Puji Nugraha Simatupang, Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011)
- Siti Rachmawati Gunawan, “Analisis Kekebalan Hukum Bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019(Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang” Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 4 No. 4, November 2020
- Siti Nurhalimah, “Menyoal Kegentingan dan Pasal Impunitas Perppu Corona,” “Adalah” Buletin Hukum & Keadilan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO- LEGNAS) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Volume 4 Nomor 1 (Tahun 2020)
- Anton Aulawi, “Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Strategi Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keuangan Negara” Jurnal Pendidikan, Akutansi Dan Keuangan, Vol 3 No. 2, Agustus 2020
- R. Bayu Fedian, dkk., “Penetapan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” Syiah Kuala Law Journal Volume 2 Nomor 3 (Desember 2018)